

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI
NOMOR PENDAFTARAN
(Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
DURROTUL ISNAENI HAQI
NIM.1223202003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN

(Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)

Durrotul Isnaeni Haqi

NIM : 1223202003

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah

ABSTRAK

Di Pasar Cilongok terdapat salah satu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jual beli makanan di mana penjual mendapatkan barang dari pabrik atau dari produksi rumahan disamping itu, terdapat praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran dengan sistem drop atau sistem buka tutup nota untuk dijual kembali di pasar. Dalam hal ini penjual tidak mengetahui barang yang didapatkan baik atau tidak dan layak untuk diperjualbelikan atau tidak karena barang dikirim langsung oleh produsen dan dalam praktiknya terdapat barang yang tidak layak diperjualbelikan atau basi. Hal ini dapat memicu kerugian bagi para pedagang makanan di pasar serta konsumen yang membeli akibat dari produsen pembuat makanan yang tidak jujur dalam mengedarkan makanan. Dari permasalahan tersebut; 1) Bagaimana praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli di Pasar Cilongok dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dan lisan dan pembayaran dilakukan secara tunai. Sedangkan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok diperbolehkan dalam hukum Islam, jika sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dan juga terdapat adanya *khiyar* (*khiyar 'aib*) terhadap barang yang cacat atau basi. Jual beli makanan kemasan yang belum memiliki Nomor Pendaftaran di pasar Cilongok tidak diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan yang berlaku karena melanggar aturan pemerintah, peraturan pemerintah tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil *maslahah mursalah*, yang berguna untuk melindungi konsumen atau pembeli dan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, *Khiyar*, Makanan Kemasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli	27
5. Jual Beli yang Dilarang	32
6. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	39

7. Masalah Mursalah	44
B. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian	51
C. Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Observasi.....	53
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi.....	56
E. Teknik Analisis Data	57
1. Reduksi Data.....	58
2. Penyajian Data	58
3. Penarikan Kesimpulan.....	59

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN

A. Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran di Pasar Cilongok	61
B. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran di Pasar Cilongok	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik. Sebagai makhluk sosial, dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia memerlukan pihak lain. Dan seseorang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengartikan *al-bai'* secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

masing definisi sama. Menurut Qumarul Huda dalam bukunya, mendefinisikannya dengan:²

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مَلِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْدُونِ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³

Dasar hukum jual beli terdapat pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198.

Allah SWT berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾⁴

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana

² Qumarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

³ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 198.

yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁵

Mayoritas Ulama’ menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *S/ijiat* (lafal *i>ja>b* dan *qabu>l*)
3. Barang yang dibeli

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁶

Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan. Pada zaman sekarang, pemenuhan keperluan tubuh dalam bentuk makanan atau minuman tidak hanya melalui rongga mulut, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan menyuntikkannya ke dalam tubuh.

Benda yang dimakan disebut makanan sedangkan yang diminum disebut minuman. Obyek makan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati, sedangkan obyek minum lebih tertuju pada benda-benda cair.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 42.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

Dalam hal ini, kajian makanan-makanan yang diturunkan disini mencakup pula bidang minuman.⁷

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa mudarat. keharaman makanan merupakan keharaman zaity, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri. Disamping itu ada pula sesuatu itu diharamkan karena sebab-sebab.⁸

Selain kebutuhan pangan yang pokok yang dikonsumsi sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang dibuat oleh beberapa pengusaha makanan. Di zaman yang modern sekarang ini pengolahan makanan sudah menggunakan mesin-mesin canggih sehingga produksi barang tidak memakan waktu. Para pelaku usaha di bidang makanan di antaranya ada yang mengolah makanan dengan cara yang sederhana atau bisnis makanan rumahan ada juga yang memproduksi dengan skala besar seperti pabrik, produsen tersebut ada yang memproduksi makanan yang tidak tahan lama atau cepat basi dan ada juga makanan yang bertahan lama sampai waktu yang telah ditentukan.

Untuk makanan yang cepat basi yang penulis sering jumpai di pasar tradisional biasanya dibungkus dengan cara sederhana menggunakan plastik tanpa dikemas dengan rapi. Sedangkan makanan yang bisa bertahan lama umumnya dibungkus dengan kemasan yang rapi dan steril agar makanan yang di dalamnya tidak berubah dan biasanya mengandung bahan pengawet.⁹ Untuk

⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 123.

⁸*Ibid.*, hlm. 125.

⁹ Wawancara dengan Ibu Mei (Penjual di pasar Cilongok) pada tanggal 21 Agustus 2016 pukul 07.00.

makanan yang menggunakan kemasan seharusnya diperlukan pendaftaran makanan yang sudah diatur oleh pemerintah yang terkait dengan masalah tersebut. Pendaftaran diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar.

Di pasar Cilongok sendiri jual beli makanan merupakan hal yang pokok yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen tidak mengetahui bahwa makanan tersebut asal-usulnya seperti apa dari mulai produksi, pengolahan sampai dengan tangan konsumen atau ada oknum-oknum penjual nakal yang tidak jujur dalam menjual makanannya serta tidak bertanggungjawab.

Dari permasalahan tersebut penulis menemukan kasus di pasar Cilongok yaitu adanya pembuat makanan yang mencampurkan barang dagangan sisa hari kemarin yang belum laku dijual dengan barang dagangan yang baru atau terdapat barang yang basi tetap diperjualbelikan kemudian di stok ke penjual-penjual pasar untuk dijual dengan sistem drop, contohnya: penjual bakso bungkus setiap harinya membeli bakso ke pabrik atau produksi rumahan sampai dengan harga Rp.100.000.- maka akan dikirim barang sesuai pesanan, kemudian dijual kembali tetapi tidak mengetahui kondisi barang tersebut baik atau tidak karena buatan pabrik atau produksi rumahan, tidak hanya bakso saja tetapi makanan yang lain ada juga seperti makanan ringan seperti roti basah dari pabrik atau dari produksi rumahan. Pada dasarnya dalam bertransaksi jual beli haruslah jujur dan tidak merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti semacam itu yang dirugikan disini adalah konsumen itu sendiri. Sebenarnya penjualan

makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran terjadi dimana-mana hampir di semua pasar, toko-toko dan pusat jual beli makanan, salah satunya di Pasar Cilongok

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Tujuannya pemberian label atau Nomor Pendaftaran pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut.¹⁰

Pada dasarnya yang mengatur tentang persoalan makanan kemasan harus didaftarkan sudah diatur oleh pemerintah di bawah naungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 1989 yang pada intinya bertujuan agar setiap produsen diwajibkan untuk mendaftarkan produk makanannya dapat mencegah terjadinya kemungkinan makanan tersebut tercemar oleh zat-zat yang nantinya makanan tersebut tidak layak konsumsi.¹¹

Mengkonsumsi makanan yang sehat sangatlah penting dan dibutuhkan oleh tubuh karena akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga dibutuhkan makanan-makanan yang bergizi serta terhindar dari penyakit. Oleh

¹⁰Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 168.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382 / MENKES / PER / VI / 1989 Tentang Pendaftaran Makanan

karena itu sangatlah penting untuk melihat kondisi makanan apabila terdapat makanan yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit. Kemudian bahan-bahan yang mempunyai kemungkinan berasal dari bahan haram atau najis dalam proses pembuatannya.¹²

Di pasar tradisional peneliti masih sering menjumpai beberapa makanan kemasan yang belum ada nomor pendaftarannya yang sudah jelas makanan tersebut belum terdaftar di Dinas Kesehatan yang nantinya makanan tersebut akan diuji bahan kandungannya. Oleh karena itu, persoalan seperti ini penting untuk diselesaikan. Sehingga lama kelamaan jika seandainya tidak diselesaikan maka masyarakat muncul rasa kekhawatiran dari makanan yang dijual tersebut sehingga harus ada acuan dalam hal sistem keamanan pangan.

Sistem pangan yang ada saat ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi makanan dan peredarannya sampai siap dikonsumsi manusia. Dalam proses produksi pangan, dikhawatirkan pengusaha dalam mengolah makanannya menggunakan bahan tambahan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan yang di antaranya mengandung *Boracks* dan *Formalin*.¹³

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaku produsen makanan untuk mendaftarkan produk makanan yang nantinya akan diuji laboratorium guna mengetahui kandungan makanan tersebut sehingga bisa mengetahui makanan tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan jika lolos uji tersebut

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 4.

¹³ Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 55.

akan mendapatkan nomor registrasi yang berguna sebagai syarat pemasaran yang legal. Akan tetapi pada prakteknya yang di jumpai di pasar sangatlah berbeda seolah-olah produsen makanan tidak menghiraukan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang masalah tersebut.

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual beli makanan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ¹⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ish}a}q bin Ibra}h}im telah mengabarkan kepada kami al-Wali}d bin Muslim dari al-Awza}i} dari az-Zuhri} dari Sa}lim dari ayahnya rad}iyallahu 'anhu berkata; "Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tanpa ditimbang di zaman Rasululla}h SAW akan dipukul bila menjualnya kembali, hingga mereka mengangkutnya kepada kendaraan angkut mereka”.

Apabila ditinjau dari pandangan Islam mengenai persoalan pendaftaran produk makanan, maka itu merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti memenuhi kemandaratan dan penyakit.¹⁵

Dari kemaslahatan tersebut ditujukan oleh para konsumen agar terhindar dari makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Sehingga dengan adanya nomor pendaftaran maka makanan tersebut sudah lulus uji

¹⁴ Lidwa Pustaka i-Software *Hadis 9 Imam-Kitab S}ah}ih} Bukha}ri* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Builder), hadis no. 1987.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.

laboratorium dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dari persoalan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul skripsi :

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran” (Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran.
 - b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli Makanan tanpa nomor Pendaftaran. Dan diharapkan

dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli makanan tanpa Nomor Pendaftaran tersebut. Bukan sekedar kesepakatan kedua belah pihak dan objek yang telah ditentukan tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah makanan tersebut aman di konsumsi atau tidak dan praktik jual beli makanan tanpa Nomor Pendaftaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah atau tidak.

D. Telaah Pustaka

Yazid Afandi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.¹⁶

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan rusak. Teks-teks al-Qur'an dan hadist jelas mengharamkan

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

sebagian bentuk jual beli yang akan dijelaskan. Kadang-kadang jual beli mengandung sebagian hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Oleh karena masalah ini sangat penting dan banyak dipraktikkan oleh para pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.¹⁷

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menerangkan tentang jual beli, yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta menerangkan barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.¹⁸

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Didik Dwi Santosa dengan Judul Skripsi Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas) dalam tulisannya dipaparkan bahwa jual beli ikan dalam sistem bokor tersebut terdapat ketidakjelasan dalam obyeknya karena ikan didalam air dan kualitas obyek tidak bisa diketahui secara pasti oleh para pihak. Hal ini dapat memicu dalam jual beli *Gharar* yang dilarang oleh agama. Jual beli yang dilakukan menggunakan takaran bokor sebagai media untuk memperkirakan jumlah ikan yang akan ditransaksikan.¹⁹ Jika Skripsi tersebut menitikberatkan pada ketidakjelasan dalam obyeknya karena ikan didalam air dan kualitasnya tidak diketahui dan memicu *Gharar*. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan menitikberatkan pada ketidakjelasan dalam pengolahan bahan

¹⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), hlm. 33.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

¹⁹Didik Dwi Santosa, "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

makanan karena dikhawatirkan mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi.

Skripsi karya Fatonah membahas tentang Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli di kantin kejujuran di mana pada pembahasannya dijelaskan tentang pelaksanaan jual beli di kantin kejujuran yaitu tidak terdapat akad yang disampaikan oleh penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul pada saat berlangsungnya transaksi jual beli, karena proses jual belinya hanya berdasarkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, sehingga adanya pihak yang dirugikan ketika terjadi adanya orang yang tidak jujur dalam jual beli tersebut.²⁰ Dalam skripsi penulis terdapat perbedaan dengan skripsi di atas dalam praktek jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran terdapat akad dalam transaksi jual beli dimana ijab dan qabul disampaikan oleh penjual dan pembeli secara langsung di Pasar Cilongok tetapi dalam pembahasannya jika pedagang tidak jujur dalam menjual makanan tersebut yang dirugikan adalah pembeli.

Skripsi karya Siti Azizah rohmawati Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli. Penelitian ini menitikberatkan dalam akad perjanjian garansi dalam jual beli. Menurut hukum Islam, perjanjian garansi dalam jual beli adalah boleh dan sah hukumnya. Karena telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip muamalah dan hukum Islam. Hukum kebolehan adanya garansi dalam jual beli ini sesuai dengan

²⁰ Fatonah, "Praktek Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016).

konsep *khiyar*.²¹ Dari kesimpulan tersebut terdapat perbedaan dengan jual beli jual beli makanan tanpa nomor pendaftaran dimana diterapkan konsep salah satu macam *khiyar* dalam akadnya.

Skripsi lainnya yaitu dari Suryanto Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG). Dalam skripsi tersebut dijelaskan Monosodium Glutamate (MSG) merupakan salah satu bahan tambahan pangan jenis penyedap rasa, masyarakat terutama anak-anak banyak yang menyukai makanan yang mengandung bahan MSG karena rasanya yang enak. Sebenarnya penggunaan MSG dalam makanan dapat diganti dengan bahan penyedap rasa alami seperti bawang putih atau gula pasir tetapi hal itu dirasa kurang efisien karena membutuhkan jumlah yang banyak untuk menghasilkan rasa yang enak. Skripsi tersebut menitikberatkan pada penggunaan bahan MSG yang muncul banyak kontroversi dikarenakan bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya padahal dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.²² Sedangkan dalam skripsi penulis menitikberatkan pada penggunaan bahan makanan berupa pengawet yaitu diantaranya berupa boraks dan formalin atau yang sejenisnya dalam pengolahan makanan kemasan yang akan dijual.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

²¹ Siti Azizah Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

²² Suryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). <https://digilib.uin-suka.ac.id/>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 16:15.

Bab I Berisi Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan..

Bab II Memuat Landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai jual beli dalam syariat Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum transaksi jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, *khiyar* dalam jual beli, masalah mursalah dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran.

Bab III Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pasar Cilongok, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Cilongok. Penelitian antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli Makanan Kemasan tanpa Nomor Pendaftaran.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Cilongok, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Cilongok dalam melakukan transaksi jual beli makanan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Cilongok, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke pasar Cilongok. Pihak pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli setelah itu dilakukan penghitungan harga dan pembayaran oleh penjual. Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dan lisan dimana pihak penjual dan pihak pembeli berada dalam satu tempat atau satu majelis, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi.
2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Cilongok menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Dari segi ijab dan qabul menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik antara penjual

dan pembeli sepakat mengadakan transaksi jual beli makanan di Pasar Cilongok.

b. Dari segi obyek Akad, sebagai berikut:

1) Dalam hal obyek akad jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam, karena obyek akad yaitu makanan yang halal merupakan sesuatu kebutuhan pokok manusia yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh konsumen.

2) Dari segi obyek barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran jika tidak ada nomor pendaftaran makanan tidak diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan.

c. Dari segi berakhirnya akad dalam transaksi jual beli tersebut antara penjual dan pembeli telah sepakat, setelah terjadi transaksi jual beli dan jika terjadi kecacatan atau ketidaklayakan barang maka diberlakukan *khiyar*, penjual rela dan diperbolehkan untuk menukar atau mengembalikan barang yang cacat atau basi sesuai kesepakatan dengan pembeli.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku antara penjual dan pembeli hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah terutama teori penipuan dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran sehingga terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Kepada penjual yang dalam melakukan jual beli makanan bakso hendaknya lebih teliti dan lebih hati-hati saat membeli barang yang akan dijual kembali dalam menjualkan barang dagangannya agar tidak merugikan diri sendiri dan pembeli/konsumen.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Ahmad al-Zarqa', Mushthafa. *Hukum Islam & Prubahan Sosial (Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh)*, terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Riora Cipta. 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam.)* Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Cahyo Saparinto dan Diana Hidayat. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2006.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: Depag RI. 2003.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Dwi Santosa, Didik. "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fatonah. "Praktek Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten

Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010.

Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014.

[Http://cecilslow.blogspot.co.id/2013/12/hadis-tentang-larangan-menipu-dalam.html](http://cecilslow.blogspot.co.id/2013/12/hadis-tentang-larangan-menipu-dalam.html)
diakses 10 Januari 2017 pukul 14:22

[Https://digilib.uin-suka.ac.id/](https://digilib.uin-suka.ac.id/). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 16.15.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari syarah : Shahih Bukhari*; terj. Amiruddin. Jakarta: Penerbit Azzam. 2010.

Idri. *Hadist Ekonomi - Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prendamedia Group. 2015.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Lidwa Pustaka i-Software *Hadist 9 Imam-Kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Builder.

Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2012.

Mubarok, Jaih. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Pertenakan*. Bandung: Pustaka Setia. 2003.

Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah. 2015.

An-Nawawi> ad-Dimasyqi, Ima>m Abi> Zakariya> Ya>h}ya> Ibn Syarif. *Syarah } S}ah}jih} Muslim jil. V*. Beirut: Da>r al-Fikr. 2000.

- Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya Ibn Syarif. *Syarah Sahih Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rohmawati, Siti Azizah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Suryanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-kattani. Jakarta: Gema Insani. 2001.